

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Perlindungan hukum bagi Pengguna Pinjaman dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara, maka berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara.
2. Potensi resiko bisnis *Financial Technology* di Indonesia harus menjadi perhatian pemerintah dan OJK terkait pengaturan perlindungan bagi masing-masing pihak yaitu antara debitur dan kreditur, dan penyelesaian sengketa pada masing-masing pihak agar penerapan pengaturan tersebut benar-benar diterapkan. Dalam rangka menyelesaikan sengketa peer to peer dapat melakukan beberapa hal yaitu mempererat koordinasi dengan masing-masing pihak yang berkepentingan, menerapkan mekanisme pengawasan, menerbitkan peraturan yang lebih jelas yang berkaitan dengan konstruksi hubungan hukum para pihak, dan pengaturan perkembangan *Financial Technology* di Indonesia melalui Negosiasi, Mediasi, dan Adjudikasi bila terjadi sengketa antara masing-masing pihak.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran penulis bahwsannya :

1. Untuk Pengguna Layanan *Peer To Peer Lending* hendaknya pengguna Layanan *Peer To Peer Lending* lebih bijak dan lebih berhati – hati dalam memilih *platform* agar terhindar dari praktek penipuan dan pastikan *platform* yang ingin digunakan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perlu diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pinjam-meminjam *online* agar masyarakat sadar dan mengetahui prosedur, resiko, dan langkah yang harus dilakukan ketika terjadi suatu konflik antar pihak. Lembaga yang berwenang juga perlu mengadakan pengukuhan regulasi lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa antara masing-masing pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan antara masing-masing pihak. OJK perlu memperketat sistem pengawasan dan pengaturan terkait perusahaan layanan *Financial Technology* dengan memonitoring perumbuhan fintech yang legal maupun ilegal sehingga permasalahan *Financial Technology* yang dapat berkurang dan menerapkan standarisasi yang baik untuk menjadi sebuah jasa pinjam meminjam online yang tersebar di masyarakat. Lembaga yang berwenang menyegerakan implementasi terhadap perlindungan konsumen terkait pinjam meminjam *online*.